



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 817/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF KOTA AMBON MASA BHAKTI 2022-2026

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Walikota Ambon Nomor 27 Tahun 2022, tentang Penetapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Ambon;
 - b. bahwa untuk menjamin pengembangan anak usia dini dalam tumbuh kembang diperlukan upaya layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan esensial yang beragam dan saling terkait secara sistimatis dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Ambon 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

f.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;


f.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Ambon Masa Bhakti 2022- 2026, dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan Kota Ambon dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kota Ambon.
- KETIGA : Gugus Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ; dan
 - e. Menyelenggarakan advokasi dan Komitmen Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun 2022-2026, Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 1 November 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



TEMBUSAN :

1. Kepala BAPPEDALITBANG Kota Ambon;
2. Kepala BPKAD Kota Ambon;
3. Kepala Bagian Hukum Setkot Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 017 TAHUN 2022
 TANGGAL 1 NOVEMBER 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENGEMBANGAN ANAK USIA
 DINI HOLISTIK INTEGRATIF
 KOTA AMBON MASA BHAKTI
 2022-2026

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Penjabat Walikota Ambon
2.	Ketua	Sekretaris Kota Ambon
3.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Ambon
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setkot Kota Ambon
5.	Wakil Ketua III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkot Kota Ambon
6.	Wakil Ketua IV	Pj. Burida Paud Kota Ambon
7.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Desa Kota Ambon; 2. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon; 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon; 5. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon; 6. Kepala Dinas Pertanian Kota Ambon; 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah Kota Ambon; 8. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon; 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon; 10. Kepala Kantor Kementerian agama Kota Ambon; 11. Ketua Tim Pengerak PKK Kota Ambon; 12. Camat se-Kota Ambon; 13. Lurah se-Kota Ambon;

f.

		14. Kepala Pemerintahan Negeri dan Kepala Desa Se-Kota Ambon; 15. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kota Ambon; 16. Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD Kota Ambon; 17. Tim Fasilitator Holistik Integratif;
--	--	--

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.